



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUMITRO SITANGGANG alias MITRO;
Tempat lahir : Gunung Rante;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 18 April 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I, Desa Gunung Rante, Kec. Talawi, Kab. Batubara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta / Buruh tani;

Terdakwa ditangkap oleh Polsek Labuhan Ruku berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 26 Februari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan 27 April 2018;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;
5. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 14 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Agustus sampai dengan 13 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Drs. Romulus Tindaon, S.H., dan Mobby Viyata Manik, S.H., Masing-masing adalah Advokat - Penasihat Hukum padakantor Drs. Romulus Tindaon, S.H., & Associates yang beralamat kantor di Desa Pematang Panjang, Kec. Air Putih, Kab. Batubara, berdasarkan surat Kuasa tanggal 3 Mei 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 673/Pid/2018/PT MDN tanggal 7 Agustus 2018, berikut putusan dan berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 395/Pid.B/2018/PN Kis tanggal 12 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa SUMITRO SITANGGANG alias MITRO dan MAKMUR MANURUNG (DPO) serta IDUL PURBA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2018 bertempat di areal blok XII divisi II perkebunan PT. BUANA SAWIT INDAH Desa Perkebunan Petatal Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, telah melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka, yang dilakukan terdakwa SUMITRO SITANGGANG alias MITRO dan MAKMUR MANURUNG (DPO) serta IDUL PURBA (DPO) dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi SUKADI dan saksi SUNARDI (keduanya adalah karyawan PT. BUANA SAWIT INDAH) sedang melakukan patroli keamanan di perkebunan PT. BUANA SAWIT INDAH dan melihat terdakwa SUMITRO SITANGGANG alias MITRO bersama dengan MAKMUR MANURUNG (DPO) dan IDUL PURBA (DPO) dan beberapa orang temannya yang identitasnya tidak diketahui sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT. BUANA SAWIT INDAH di areal blok XII divisi II perkebunan PT. BUANA SAWIT INDAH Desa Perkebunan Petatal Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara tanpa izin dari pihak PT. BUANA SAWIT INDAH.
- Melihat hal tersebut, saksi SUKADI dan saksi SUNARDI melarang terdakwa SUMITRO SITANGGANG alias MITRO bersama dengan MAKMUR MANURUNG (DPO) dan IDUL PURBA (DPO) dan beberapa orang temannya yang identitasnya tidak diketahui agar tidak mengambil buah kelapa sawit milik PT. BUANA SAWIT INDAH tersebut, namun terdakwa SUMITRO SITANGGANG alias MITRO bersama dengan MAKMUR MANURUNG (DPO) dan IDUL PURBA (DPO) dan beberapa orang temannya yang identitasnya tidak diketahui tidak mengindahkan larangan dari saksi SUNARDI dan saksi

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 673/Pid/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKADI dan tetap mengambil buah kelapa sawit milik PT. BUANA SAWIT INDAH.

- Kemudian saksi SUKADI menghubungi saksi SIMIN dan setelah saksi SIMIN tiba di lokasi, saksi SUKADI dan saksi SUNARDI serta saksi SIMIN kembali melarang terdakwa SUMITRO SITANGGANG alias MITRO bersama dengan MAKMUR MANURUNG (DPO) dan IDUL PURBA (DPO) dan beberapa orang temannya yang identitasnya tidak diketahui untuk tidak mengambil buah kelapa sawit milik PT. BUANA SAWIT INDAH.
- Akibat larangan dari saksi SUKADI dan saksi SUNARDI serta saksi SIMIN, terdakwa SUMITRO SITANGGANG alias MITRO bersama dengan MAKMUR MANURUNG (DPO) dan IDUL PURBA (DPO) menjadi emosi dan langsung mengejar saksi SUKADI dan saksi SUNARDI serta saksi SIMIN sambil membawa pisau egrek (DPB) dan pentungan yang terbuat dari pelepah sawit dan kayu rambung.
- Bahwa pada saat pegejarian tersebut, terdakwa SUMITRO SITANGGANG alias MITRO mengayunkan pisau egrek (DPB) yang dipegangnya ke arah saksi SIMIN, namun tidak mengenai saksi SIMIN sehingga pisau egrek (DPB) tersebut tertancap ke tanah, lalu saksi SIMIN berteriak meminta tolong.
- Mendengar teriakan minta tolong dari saksi SIMIN, saksi SUKADI lalu mendatangi saksi SIMIN dan menolong saksi SIMIN dan pada saat yang bersamaan IDUL PURBA (DPO) memberikan 1 (satu) buah pentungan yang terbuat dari pelepah sawit kepada terdakwa SUMITRO SITANGGANG alias MITRO lalu terdakwa SUMITRO SITANGGANG alias MITRO memukul wajah sebelah kiri saksi SUKADI, kemudian MAKMUR MANURUNG (DPO) memukul tangan sebelah kiri saksi SUKADI dengan menggunakan pentungan yang terbuat dari kayu rambung sehingga mengakibatkan saksi SUKADI mengalami luka.
- Kemudian saksi SIMIN mengambil pisau egrek (DPB) tersebut dan membuangnya keluar areal perkebunan PT. BUANA SAWIT INDAH, lalu terdakwa SUMITRO SITANGGANG alias MITRO mengambilnya dan berdasarkan keterangan terdakwa SUMITRO SITANGGANG alias MITRO pisau egrek (DPB) tersebut disimpan terdakwa SUMITRO SITANGGANG alias MITRO di rumahnya.
- Berdasarkan VISUM ET REPERTUM nomor : 445 / 409 / VER / PKM-LR / II / 2018 tanggal 20 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIO HARIYANTO berdasarkan sumpah jabatan sebagai dokter pada PUSKESMAS LABUHAN RUKU telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi SUKADI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 673/Pid/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka memar pada wajah sebelah kiri.
- Luka memar pada lengan tangan bagian tengah sebelah kiri.

KESIMPULAN :

Keadaan tersebut akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa SUMITRO SITANGGANG alias MITRO bersama dengan MAKMUR MANURUNG (DPO) dan IDUL PURBA (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa SUMITRO SITANGGANG alias MITRO baik sebagai pelaku, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan bersama dengan MAKMUR MANURUNG (DPO) dan IDUL PURBA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2018 bertempat di areal blok XII divisi II perkebunan PT. BUANA SAWIT INDAH Desa Perkebunan Petatal Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa SUMITRO SITANGGANG alias MITRO dan MAKMUR MANURUNG (DPO) serta IDUL PURBA (DPO) dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi SUKADI dan saksi SUNARDI (keduanya adalah karyawan PT. BUANA SAWIT INDAH) sedang melakukan patroli keamanan di perkebunan PT. BUANA SAWIT INDAH dan melihat terdakwa SUMITRO SITANGGANG alias MITRO bersama dengan MAKMUR MANURUNG (DPO) dan IDUL PURBA (DPO) dan beberapa orang temannya yang identitasnya tidak diketahui sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT. BUANA SAWIT INDAH di areal blok XII divisi II perkebunan PT. BUANA SAWIT INDAH Desa Perkebunan Petatal Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara tanpa izin dari pihak PT. BUANA SAWIT INDAH.
- Melihat hal tersebut, saksi SUKADI dan saksi SUNARDI melarang terdakwa SUMITRO SITANGGANG alias MITRO bersama dengan MAKMUR MANURUNG (DPO) dan IDUL PURBA (DPO) dan beberapa orang temannya yang identitasnya tidak diketahui agar tidak mengambil buah kelapa sawit milik PT. BUANA SAWIT INDAH tersebut, namun terdakwa SUMITRO SITANGGANG alias MITRO bersama dengan MAKMUR MANURUNG (DPO) dan IDUL PURBA (DPO) dan beberapa orang temannya yang identitasnya tidak diketahui tidak mengindahkan larangan dari saksi SUNARDI dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKADI dan tetap mengambil buah kelapa sawit milik PT. BUANA SAWIT INDAH.

- Kemudian saksi SUKADI menghubungi saksi SIMIN dan setelah saksi SIMIN tiba dilokasi, saksi SUKADI dan saksi SUNARDI serta saksi SIMIN kembali melarang terdakwa SUMITRO SITANGGANG alias MITRO bersama dengan MAKMUR MANURUNG (DPO) dan IDUL PURBA (DPO) dan beberapa orang temannya yang identitasnya tidak diketahui untuk tidak mengambil buah kelapa sawit milik PT. BUANA SAWIT INDAH.
- Akibat larangan dari saksi SUKADI dan saksi SUNARDI serta saksi SIMIN, terdakwa SUMITRO SITANGGANG alias MITRO bersama dengan MAKMUR MANURUNG (DPO) dan IDUL PURBA (DPO) menjadi emosi dan langsung mengejar saksi SUKADI dan saksi SUNARDI serta saksi SIMIN sambil membawa pisau egrek (DPB) dan pentungan yang terbuat dari pelepah sawit dan kayu rambung.
- Bahwa pada saat pegejarian tersebut, terdakwa SUMITRO SITANGGANG alias MITRO mengayunkan pisau egrek (DPB) yang dipegangnya kearah saksi SIMIN, namun tidak mengenai saksi SIMIN sehingga pisau egrek (DPB) tersebut tertancap ketanah, lalu saksi SIMIN berteriak meminta tolong.
- Mendengar teriakan minta tolong dari saksi SIMIN, saksi SUKADI lalu mendatangi saksi SIMIN dan menolong saksi SIMIN dan pada saat yang bersamaan IDUL PURBA (DPO) memberikan 1 (satu) buah pentungan yang terbuat dari pelepah sawit kepada terdakwa SUMITRO SITANGGANG alias MITRO lalu terdakwa SUMITRO SITANGGANG alias MITRO memukul wajah sebelah kiri saksi SUKADI, kemudian MAKMUR MANURUNG (DPO) memukul tangan sebelah kiri saksi SUKADI dengan menggunakan pentungan yang terbuat dari kayu rambung sehingga mengakibatkan saksi SUKADI mengalami luka.
- Kemudian saksi SIMIN mengambil pisau egrek (DPB) tersebut dan membuangnya keluar areal perkebunan PT. BUANA SAWIT INDAH, lalu terdakwa SUMITRO SITANGGANG alias MITRO mengambilnya dan berdasarkan keterangan terdakwa SUMITRO SITANGGANG alias MITRO pisau egrek (DPB) tersebut disimpan terdakwa SUMITRO SITANGGANG alias MITRO dirumahnya.
- Berdasarkan VISUM ET REPERTUM nomor : 445 / 409 / VER / PKM-LR / II / 2018 tanggal 20 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIO HARIYANTO berdasarkan sumpah jabatan sebagai dokter pada PUSKESMAS LABUHAN RUKU telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi SUKADI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 673/Pid/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar pada wajah sebelah kiri.
- Luka memar pada lengan tangan bagian tengah sebelah kiri.

KESIMPULAN :Keadaan tersebut akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa SUMITRO SITANGGANG alias MITRO bersama dengan MAKMUR MANURUNG (DPO) dan IDUL PURBA (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidananya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Sumitro Sitanggang alias Mitro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sumitro Sitanggang alias Mitro dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) buah pentungan yang terbuat dari pelepah sawit dan 1 (satu) buah pentungan yang terbuat dari kayu rambung, masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 395/Pid.B/2018/PN Kis, tanggal 12 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut, amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan TerdakwaSumitro Sitanggang alias Mitro tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“Turut serta melakukan penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwoleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 673/Pid/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pentungan yang terbuat dari kayu pelepah kelapa sawit dan 1 (satu) buah pentungan yang terbuat dari kayu rambung, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 395/Pid.B/2018/PN Kis, tanggal 12 Juli 2018 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 79/Akta.Pid/2018/PN Kis, tanggal 16 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 31 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kisaran telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana masing-masing Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 2 Agustus 2018 agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 395/Pid.B/2018/PN Kis tanggal 12 Juli 2018, akan tetapi Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Penuntut Umum tersebut :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Kisaran, salinan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 395/Pid.B/2018/PN Kis tanggal 12 Juli 2018, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yaitu tindak pidana "Turut serta

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 673/Pid/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penganiayaan” telah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dari Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena pidana tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat (sosial justice) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi memandang bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut terlalu ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera (deterrence effect) bagi Terdakwa, serta pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut dirasa kurang untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 395/Pid.B/2018/PN Kis tanggal 12 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga selengkapny menjadi seperti yang akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah pada tingkat banding dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1)KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 395/Pid.B/2018/PN Kis tanggal 12 Juli 2018, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapny menjadi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa Sumitro Sitanggang alias Mitro tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 673/Pid/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pentungan yang terbuat dari kayu pelepah kelapa sawit dan 1 (satu) buah pentungan yang terbuat dari kayu rambung, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk Tingkat Banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 6 September 2018, dengan Susunan Majelis H. Dasniel, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sumartono, S.H., M.Hum., dan Aroziduhu Wuruwu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Nirwan Sembiring, S.H., M.H., Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumartono, S.H., M.Hum.,

H. Dasniel, S.H., M.H.,

Aroziduhu Wuruwu, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Nirwan Sembiring, S.H., M.H.,